SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 34 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006, Bupati dapat membentuk Staf Ahli pada Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan;

b. bahwa dalam mendayagunakan peran Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Daerah datam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka keberadaannya perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang pertu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 34 Tahun 2002, tentang Pembentukan Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonorn (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165), sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 (Lembaran Negara. Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lefnbaran Negara Nomor 4262);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 11 Seri D);

7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2002, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 52 Tahun 2002 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2006 (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 16 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 34 TAHUN 2002, TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Pasal I

Ketentuan Keputusan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2002, tentang Pembentukan Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 40 Seri D, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf Ahli diberikan tunjangan daerah yang besarannya disetarakan dengan tunjangan daerah eselon II-b.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 12 September 2006

BUPATI BANDUNG

H. OBAR SOBARNA, S.Ip

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 12 September 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. ABU BAKAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 25 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003